



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Syekh Abdurrauf Assingkili Nomor 54 Pulo Sarok, Singkil.
Telp. (0658) 21021 Website www.acehsingkilkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR 900.13.1/ 210 /2025 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL TENTANG KETENTUAN UMUM DAN
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK KABUPATEN
DAN RETRIBUSI KABUPATEN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 79 dan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 685);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
10. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 297);
11. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 299);

12. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 776) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 799);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK KABUPATEN DAN RETRIBUSI KABUPATEN.

KESATU : Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten mempunyai tugas :

- a. melakukan Inventarisasi aturan hukum yang menjadi pedoman di dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten yang akan dituangkan ke dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten;
- b. memfasilitasi dan menyediakan data pendukung yang akan di tuangkan kedalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten;
- c. melaksanakan penyelarasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten terhadap sistematika dan materi muatan yang ada dalam Qanun Kabupaten Aceh Singkil tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten;
- d. melaksanakan pembahasan dalam rangka penyusunan, harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Bupati tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten;

KETIGA : Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Keraja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 16 September 2024
23 Rabuul Awal 1447H

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL

EDY WIDODO

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Aceh Singkil (sebagai bahan laporan) di Singkil;
2. Ketua DPRK Kabupaten Aceh Singkil di Singkil Utara;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
ACEH SINGKIL
NOMOR 900.13.1/ 219 /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI
ACEH SINGKIL TENTANG KETENTUAN
UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK KABUPATEN DAN RETRIBUSI
KABUPATEN.

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL TENTANG PAJAK KABUPATEN
DAN RETRIBUSI KABUPATEN

No	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	Sekretaris Daerah Aceh Singkil	Pengarah
2	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Penanggung Jawab
3	Kepala Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
4	Kepala Sub Bidang Pengembangan, Pertimbangan dan Keberatan Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Wakil Ketua
5	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
6	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
7	12 (Dua Belas) Orang Staf Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota

2Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL
EDY WIDODO

5